



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUDJITAN TANJUNG**, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Pucan Jajar Utara No.31 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **FUJANTO KUSUMO WIJONO**, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Letjen Sutoyo No.93 Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **BUDI JUSUF DJOHAN**, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Pecindilan No.44 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Yang kesemuanya memberikan kuasa kepada **JUSTIN MALAU,SH.MH.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor **JUSTIN MALAU,SH.MH. & PARTNER** yang beralamat di Ruko Andhika Plaza Jalan Simpang Duku No.38-40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **SUWITO**, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Diponegoro No.09 Tuban, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **RACHMAD JOENAIIDY**, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Panglima No.55 (dahulu No.44) Lumajang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **GANDI**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Dr.Wahidin No.64 Tuban, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TUBAN**, alamat Jalan Dr.Wahidin Sudiro Husodo No.49 Tuban, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



Tuban pada tanggal 13 Oktober 2014 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1988, Para penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama mendirikan usaha yang diberi nama DELTA WINDU, yang bergerak dibidang pembibitan udang di Besuki-Situbondo, dengan modal masing-masing 25%.
2. Bahwa pada tahun 1990 para Penggugat & Tergugat II ditawarkan oleh tergugat I untuk bekerjasama mengelola tambak Bancar di Tuban. Dan atas tawaran kerjasama yang disampaikan Tergugat I tersebut, Para Penggugat dan Tergugat II Menyetujui tawaran Tergugat I tersebut.
3. Bahwa karena para Penggugat dan Tergugat II telah menyetujui tawaran kerjasama yang ditawarkan Tergugat I, maka selanjutnya pada tanggal 23 Pebruari 1991, Tergugat I, Tergugat II dan tuan HARI SURYO COKRO telah menandatangani perjanjian kerjasama untuk menjalankan usaha bersama dibidang budidaya udang/perikanan tanah tambak di wilayah Tuban yang diikat dan dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 52 tertanggal 23 Pebruari 1991 yang dibuat dihadapan SUGIANTO, SH, Notaris/PPAT berkantor di jalan Dr. Sutomo No. 1 Tuban.
4. Bahwa pada pasal 4 Akta Perjanjian Kerjasama No. 52 tanggal 23 Pebruari disepakati :

"Modal kerjasama ini tidak ditentukan besarnya dan pada setiap waktu dapat dilihat dan dinyatakan dari buku-bukunya kerjasama yang akan menunjukkan pula besarnya modal dari masing-masing pihak yang telah disetorkan dalam kerjasama ini, akan tetapi harus senantiasa dalam imbang sebagai berikut :

 - a. Penghadap Tuan Suwito (Tergugat I) untuk seluruhnya 25% (dua puluh lima prosen);
 - b. Penghadap Tuan Hari Surya Cokro untuk 15%(lima belas prosen);
 - c. Penghadap Tuan Rachmad Joenaidy (Tergugat II) untuk 60% (enam puluh prosen);
5. Bahwa modal kerjasama atas nama Tergugat II sepenuhnya bukan milik Tergugat II, melainkan milik para Penggugat dan Tergugat II dengan perincian sebagai berikut :
 - Modal pribadi Tergugat II -----40% (empat puluh prosen)

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



- Modal Delta Windu -----20% (dua puluh prosen)
dengan perincian
 - Modal Tergugat II ----- 5% (lima prosen)
 - Modal Penggugat I ----- 5% (lima prosen)
 - Modal Penggugat II ----- 5% (lima prosen)
 - Modal Penggugat III -----5% (lima prosen)
6. Bahwa untuk pertama kalinya modal kerjasama ini adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terdiri dari sebagai berikut :
- a. Bidang-bidang tanah sebagaimana tercantum didalam akta notaris, tertanggal hari ini, Nomor 53 dinilai sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Sebidang tanah milik No. 8 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko, seluas lebih kurang 5.240 (lima ribu dua ratus empat puluh) meter persegi, seperti diuraikan dalam gambar situasi tertanggal empat belas (14) Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (1983), No 1671/1983, Menurut Setipikat yang dikeluarkan pada tanggal Tujuh (7) September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (1983) tertulis atas nama SAKIJO P. IKRAK dan pada saat ini sedang dijadikan jaminan pada suatu Bank di Tuban.
Satu sama lain tanah tersebut telah dibeli oleh Penghadap Tuan Suwito sebagaimana disebut di dalam Akta saya, Notaris, tertanggal enam (6) Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (1998) No. 4
Dan yang pada saat ini jual belinya dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah yang berwenang belum dilaksanakan karena satu dan lain hal dan yang dinilai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - c. Uang tunai sebesar 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa bidang-bidang tanah dalam Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli No. 53 tanggal 23 Februari 1991 sebagaimana disebutkan pada pasal 4 Akta Perjanjian Kerjasama No. 52 tanggal 23 Februari 1991 adalah sebagai berikut :
- 7.1. Sebidang tanah bekas Hak Yasan no. C 438, Persil No. 29 a, Blok S.II seluas $\pm 1.150 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko Tertuang dalam Akta Jual Beli No. 08/BCR/II/1991, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah samik

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



- Sebelah Timur : sungai/kali
Sebelah Selatan : Tanah Kandar alias Suro
Sebelah Barat : tanah Kandar alias Suro
- 7.2. Sebidang tanah bekas Hak Yasan No. C 15, Persil No. 38, Blok D.II seluas $\pm 4.850 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko tertuang dalam Akta Jual Beli No. 09/BCR/1991, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Mundar
Sebelah Timur : Tanah Kandar
Sebelah Selatan : Tanah Tarmudji
Sebelah Barat : Tanah Bondo Desa
- 7.3. Sebidang tanah bekas Hak Yasan No. C 151, Persil No. 61, Blok D.II seluas $\pm 4.920 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko tertuang dalam Akta Jual Beli No. 10/BCR/1991, dengan batas-batas :
Sebelah utara : Tanah Kandar alias Suro
Sebelah Timur : Tanah Negara
Sebelah Selatan : Tanah Sakijo dan Kastur
Sebelah Barat : Tanah Kandar alias Suro
- 7.4. Sebidang tanah bekas Hak Yasan No. C 166, Persil No. 61, Blok D.II seluas $\pm 5.250 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko tertuang dalam Akta Jual Beli No. 11/BCR/1991, dengan batas-batas :
Sebelah utara : Tanah Kandar alias Suro
Sebelah Timur : Tanah Sukijo pak Ikrak
Sebelah Selatan : Tanah Tangkis alias Kromo
Sebelah Barat : Tanah Kandar alias Suro
- 7.5. Sebidang tanah bekas Hak Yasan No. C 436, Persil No. 39 b, Blok D.II seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko tertuang dalam Akta Jual Beli No. 12/BCR/1991, dengan batas-batas
Sebelah utara : Tanah Kandar alias Suro
Sebelah Timur : sungai/kali
Sebelah Selatan : Tanah Kandar alias Suro
Sebelah Barat : Tanah Kandar alias Suro

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.6. Sebidang tanah bekas Hak Yasan No. C 503, Persil No. 39 a, Blok S.II seluas $\pm 4.700 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko tertuang dalam Akta Jual Beli No. 13/BCR/1991, dengan batas-batas
- Sebelah utara : Tanah Kandar alias Suro
Sebelah Timur : Tanah Tangkis alias Kromo
Sebelah Selatan: Tanah bengkok Modin
Sebelah Barat : Tanah Sodig
- 7.7. Sebidang tanah bekas Hak Yasan No. C 151, Persil No. 39 a, Blok S.II seluas $\pm 13.510 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko tertuang dalam Akta Jual Beli No. 15/BCR/1991, dengan batas-batas
- Sebelah utara : Tanah Tamin dan Samik
Sebelah Timur : Tanah Kastur dan Kandar alias Suro
Sebelah Selatan: Tanah Dimyati pak Atik
Sebelah Barat : Tanah Kastur pak Ratini
- 7.8. Sebidang tanah bekas Hak Yasan No. C 438, Persil No. 39 a, Blok S.II seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko tertuang dalam Akta Jual Beli No. 16/BCR/1991, dengan batas-batas
- Sebelah utara : Jalan raya Bulu
Sebelah Timur : kali
Sebelah Selatan: kali
Sebelah Barat : Tanah Widji pak Kacung
- 7.9. Sebidang tanah bekas Hak Yasan No. C 436, Persil No. 39 a, Blok S.II seluas $\pm 1.050 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko tertuang dalam Akta Jual Beli No. 17/BCR/1991, dengan batas-batas
- Sebelah utara : Jalan raya Tuban Bulu
Sebelah Timur : Tanah Warsidin pak Ridwan
Sebelah Selatan: Tanah Samik
Sebelah Barat : Tanah Tasim pak Wati
- 7.10. Sebidang tanah bekas Hak Yasan No. C 499, Persil No. 39 a, Blok S.II seluas $\pm 3.420 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko tertuang dalam Akta Jual Beli No. 18/BCR/1991, dengan batas-batas

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah utara : Tanah Widji pak kacung
Sebelah Timur : kali
Sebelah Selatan : Tanah Kandar alias Suro
Sebelah Barat : Tanah Tasim
- 7.11. Sebidang tanah bekas Hak Yasan No. C 166, Persil No. 39 a, Blok S.II seluas $\pm 5.860 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko tertuang dalam Akta Jual Beli No. 19/BCR/1991, dengan batas-batas
Sebelah utara : Tanah raya tuban Bulu
Sebelah Timur : tanah Tasim pak wati
Sebelah Selatan : Tanah Munandar
- 7.12. Sebidang tanah bekas Hak Yasan No. C 551, Persil No. 39 a, Blok S.II seluas $\pm 4.610 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko tertuang dalam Akta Jual Beli No. 20/BCR/1991, dengan batas-batas
Sebelah utara : Jalan raya tuban Bulu
Sebelah Timur : tanah Kastur pak Ratini
Sebelah Selatan : Tanah Kandar alias Suro
Sebelah Barat : Tanah Bondo Desa
- 7.13. Sebidang tanah bekas Hak Yasan No. C 423, Persil No. 39 1, Blok S.II seluas $\pm 3.400 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko tertuang dalam Akta Jual Beli No. 21/BCR/1991, dengan batas-batas :
Sebelah utara : Jalan Raya Tuban Bulu
Sebelah Timur : Tanah Widji pak Kacung dan Samik
Sebelah Selatan : Tanah Kandar alias Suro
Sebelah Barat : Tanah Kastur pak Ratini dan samik
8. Bahwa 13 (tiga belas) bidang tanah tersebut diatas dibeli dari tuan Gandhi (turut Tergugat I) berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 53 dan Akta Kuasa Menjual No. 54, keduanya tertanggal 23 Februari 1991, dihadapan SUGIANTO, SH Notaris/PPAT berkantor di jalan Dr. Sutomo No. 1 Tuban.
9. Bahwa 13 (tiga belas) bidang tanah tersebut diatas, selanjutnya telah diurus Sertipikat Hak atas tanah dan karenanya oleh turut tergugat II telah diterbitkan 13 (tiga belas) Sertipikat hak milik atas tanah, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



- 9.1 Terhadap tanah bekas hak Yasan No. C 438, Persil No. 39 a, Blok S.II seluas $\pm 1.150 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko Tertuang dalam Akta Jual beli No. 08/BCR/II/1991, telah terbit sertipikat Hak Milik (SHM) No. 258/Desa Margosuko, Kec. Bancar, kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1379/1991, Luas 1150 M^2 atas nama Gandi.
- 9.2. Terhadap tanah bekas hak Yasan No. C 151, Persil No. 38, Blok D.II seluas $\pm 4.850 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko Tertuang dalam Akta Jual beli No. 09/BCR/II/1991, telah terbit sertipikat Hak Milik (SHM) No. 262/Desa Margosuko, Kec. Bancar, kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1383/1991, Luas 5210 M^2 atas nama Gandi.
- 9.3. Terhadap tanah bekas hak Yasan No. C 151, Persil No. 61, Blok D.II seluas $\pm 4.920 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko Tertuang dalam Akta Jual beli No. 10/BCR/II/1991, telah terbit sertipikat Hak Milik (SHM) No. 260/Desa Margosuko, Kec. Bancar, kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1381/1991, Luas 5430 M^2 atas nama Gandi.
- 9.4. Terhadap tanah bekas hak Yasan No. C 166, Persil No. 61, Blok D.II seluas $\pm 5.250 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko Tertuang dalam Akta Jual beli No. 11/BCR/II/1991, telah terbit sertipikat Hak Milik (SHM) No. 261/Desa Margosuko, Kec. Bancar, kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1382/1991, Luas 5160 M^2 atas nama Gandi.
- 9.5. Terhadap tanah bekas hak Yasan No. C 436, Persil No. 39 b, Blok D.II seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko Tertuang dalam Akta Jual beli No. 12/BCR/II/1991, telah terbit sertipikat Hak Milik (SHM) No. 259/Desa Margosuko, Kec. Bancar, kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1380/1991, Luas 600 M^2 atas nama Gandi.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.6. Terhadap tanah bekas hak Yasan No. C 503, Persil No. 39 a, Blok S.II seluas $\pm 4.700 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko Tertuang dalam Akta Jual beli No. 13/BCR/II/1991, telah terbit sertipikat Hak Milik (SHM) No. 263/Desa Margosuko, Kec. Bancar, kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1384/1991, Luas 2170 M^2 atas nama Gandhi.
- 9.7. Terhadap tanah bekas hak Yasan No. C 151, Persil No. 39 a, Blok S.II seluas $\pm 13.510 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko Tertuang dalam Akta Jual beli No. 15/BCR/II/1991, telah terbit sertipikat Hak Milik (SHM) No. 264/Desa Margosuko, Kec. Bancar, kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1385/1991, Luas 14850 M^2 atas nama Gandhi.
- 9.8. Terhadap tanah bekas hak Yasan No. C 438, Persil No. 39 a, Blok D.II seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko Tertuang dalam Akta Jual beli No. 16/BCR/II/1991, telah terbit sertipikat Hak Milik (SHM) No. 257/Desa Margosuko, Kec. Bancar, kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1378/1991, Luas 1000 M^2 atas nama Gandhi.
- 9.9. Terhadap tanah bekas hak Yasan No. C 436, Persil No. 39 a, Blok S.II seluas $\pm 1.050 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko Tertuang dalam Akta Jual beli No. 17/BCR/II/1991, telah terbit sertipikat Hak Milik (SHM) No. 255/Desa Margosuko, Kec. Bancar, kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1376/1991, Luas 10500 M^2 atas nama Gandhi.
- 9.10. Terhadap tanah bekas hak Yasan No. C 499, Persil No. 39 a, Blok S.II seluas $\pm 3.420 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko Tertuang dalam Akta Jual beli No. 18/BCR/II/1991, telah terbit sertipikat Hak Milik (SHM) No. 256/Desa Margosuko, Kec. Bancar, kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1377/1991, Luas 3445 M^2 atas nama Gandhi.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



- 9.11. Terhadap tanah bekas hak Yasan No. C 166, Persil No. 39 a, Blok S.II seluas $\pm 5.860 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko Tertuang dalam Akta Jual beli No. 19/BCR/II/1991, telah terbit sertipikat Hak Milik (SHM) No. 253/Desa Margosuko, Kec. Bancar, kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1374/1991, Luas 6330 M^2 atas nama Gandi.
- 9.12. Terhadap tanah bekas hak Yasan No. C 551, Persil No. 39 a, Blok S.II seluas $\pm 4.610 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko Tertuang dalam Akta Jual beli No. 20/BCR/II/1991, telah terbit sertipikat Hak Milik (SHM) No. 252/Desa Margosuko, Kec. Bancar, kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1373/1991, Luas 4670 M^2 atas nama Gandi.
- 9.13. Terhadap tanah bekas hak Yasan No. C 423, Persil No. 39 a, Blok S.II seluas $\pm 3.400 \text{ M}^2$ di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar, Desa Margosoko Tertuang dalam Akta Jual beli No. 21/BCR/II/1991, telah terbit sertipikat Hak Milik (SHM) No. 254/Desa Margosuko, Kec. Bancar, kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1375/1991, Luas 3425 M^2 atas nama Gandi.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum para Penggugat, tergugat I, Tergugat II dan tuan Hari Surya tjokro secara bersama-sama adalah pemilik yang sah atas 14 (empat belas) bidang tanah sebagaimana diuraikan dan dibuktikan :
1. Sertipikat Hak Milik No. 8/Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, seperti diuraikan dalam Gambar situasi tertanggal empat belas (14) Juni Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga (1983), No. 1671.1983.
 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 252/Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1373/1991 seluas 4.760 M^2 .
 3. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 253/Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1574/1991 seluas 6.330 M^2 .

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 254/Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1375/1991 seluas 3.425 M².
5. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 255/Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1376/1991 seluas 1.050 M².
6. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 256/Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1377/1991 seluas 3.445 M².
7. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 257/Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1378/1991 seluas 1.000 M².
8. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 255/Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1376/1991 seluas 1.150 M².
9. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 259/Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1380/1991 seluas 600 M².
10. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 260/Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1381/1991 seluas 5.430 M².
11. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 261/Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1382/1991 seluas 5.160 M².
12. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 262/Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1383/1991 seluas 5.210 M².
13. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 263/Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1384/1991 seluas 2.170 M².
14. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 264/Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1385/1991 seluas 14.850 M².
11. Bahwa disamping para Penggugat sebagai penyedia modal masing-masing 5%(lima prosen) yang diatas namakan Tergugat II, Selanjutnya tergugat I dan tergugat II dan bapak Hari Surya Tjokro pernah meminjam

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dari delta Windu sebesar **Rp.70.000.000.- (tujuh juta rupiah)** sebagai tambahan modal kerja operasional tambak di Tuban, yang didirikan berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 52 tertanggal 23 Pebruari 1991 yang dibuat dihadapan SUGIANTO, SH Notaris/PPAT berkantor di jalan Dr. Sutomo No. 1 Tuban.

12. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, uang pinjaman sebagaimana disebut pada point diatas, belum dikembalikan tergugat I dan tergugat II, yang apabila dipehitungkan pada saat gugatan ini diajukan nilai pinjaman tersebut setara dengan jumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
13. Bahwa dikarenakan suatu hal, kerjasama pengelolaan tambak di Tuban tersebut pada akhir tahun 1991 usaha tambak tutup.
14. Bahwa setelah usaha tambak tutup, tanah tambak berikut 14 (empat belas) sertifikat Hak Milik atas tanah tambak tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.
15. Bahwa berdasarkan pengakuan Tuan Hari Surya Tjokro selaku penyedia modal sebesar 15%,Tuan Hari Surya Tjokrotelah menerima pengembalian modal sebagaimana disepakati Akta Perjanjian Kerjasama No. 52 tertanggal 23 Pebruari 1991 yang dibuat dihadapan SUGIANTO, SH, Notaris/PPAT berkantor di jalan Dr. Sutomo No.1 Tuban dengan menerima sebesar 15% dari aset kerjasama yakni sebesar Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
16. Bahwa setelah Tuan Hari Surya Tjokro menerima pengembalian modal sebagaimana disebutkan diatas, selanjutnya tuan Hari Sury Tjokro telah mengembalikan uang pinjaman kepada para Penggugat dengan perhitungan $15\% \times \text{Rp. 700.000.000,-} = \text{Rp. 105.000.000,-}$ (seratus lima juta rupiah). Sedangkan tergugat I dan Tergugat II belum mengembalikan pinjaman tersebut kepada para Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- - Rp. 105.000.000,- = 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah. Karena itu para Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum tergugat I dan tergugat II untuk mebayar uang pinjaman kepada para Penggugat sebesar Rp. 595.000.000,-(lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, sesuai dengan komposisi modal Tergugat I dan Tergugat II.
17. Bahwa sedangkan para Penggugat selaku penyedia modal 15% (masing-masing 5%) sampai dengan gugatan ini diajukan belum dikembalikan

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan tergugat II. Para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I dan tergugat II untuk mengembalikan modal para Penggugat. Namun permintaan pengembalian modal oleh para Penggugat tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Tergugat I dan tergugat II.

18. Bahwa tindakan Tergugat I dan tergugat II yang tidak mau mengembalikan modal para Penggugat sebesar 15% dari total kekayaan kerjasama, merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, termasuk didalamnya perbuatan Tergugat I dan tergugat II tidak mengembalikan pinjaman uang dan tindakan yang menguasai tanah tambak 14 (empat belas) Sertipikat jua merupakan perbuatan wanprestasi.
19. Bahwa oleh karena Tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak mengembalikan modal dan pinjaman kepada para Penggugat, dan tetap menguasai tanah tambak termasuk 14 (empat belas) Sertipikat Hak Milik, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk mengembalikan modal para Penggugat sebesar 15% (lima belas) dari total aset kerjasama secara tunai dan sekaligus.
20. Bahwa adapun yang menjadi total asset kerjasama adalah berupa 14 (empat belas) bidang tanah sebagaimana diuraikan dan dibuktikan :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 8/Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, seperti diuraikan dalam gambar situasi tertanggal empat belas (14) Juni Seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (1983), No. 1671/1983.
 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 252/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1373/1991 seluas 4.760 M².
 3. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 253/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1574/1991 seluas 6.330 M².
 4. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 254/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1357/1991 seluas 3.425 M².
 5. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 255/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1376/1991 seluas 1.050 M².

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 256/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1377/1991 seluas 3.445 M².
7. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 257/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1378/1991 seluas 1.000 M².
8. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 258/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1379/1991 seluas 1.150 M².
9. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 259/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1380/1991 seluas 600 M².
10. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 260/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1381/1991 seluas 5.430 M².
11. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 261/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1382/1991 seluas 5.160 M².
12. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 262/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1383/1991 seluas 5.210 M².
13. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 263/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1384/1991 seluas 2.170 M².
14. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 264/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1385/1991 seluas 14.850 M².
15. Bahwa adapun nilati total asset kerjasam berupa 14 (empat belas) bidang tanah berdasarkan penilaian dari kantor jasa penilai publik tertanggal 19 April 2013 adalah senilai Rp. 9.187.000.000,- (sembilan milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Oleh karenanya, para Penggugat berhak untuk menerima pengembalian modal sebesar 15% x Rp. 9.187.000.000,- = 1.378.050.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
16. Bahwa karena para Penggugat mempunyai kekuatiran yang amat sangat bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap,

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, Tergugat II, turut Tergugat I ataupun pihak lain akan mengalihkan atau memindahkan kepemilikan hak atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, maka karenanya para Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap 14 (empat belas) bidang tanah sengketa dalam perkara *a quo*.

17. Bahwa oleh karena tanah secara fisik masih dikuasai dan di tempat oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan untuk memudahkan proses penjual hak atas tanah tersebut serta untuk tidak timbul kerugian atas penguasaan fisik oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka para Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengosongkan 14 (empat belas) bidang tanah tambak tersebut.
18. Bahwa oleh karena 14 (empat belas) sertifikat sebagaimana dikemukakan di atas masih atas nama turut Tergugat I, meskipun turut Tergugat I telah menjual hak atas tanah tersebut kepada para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, maka para Penggugat agar Pengadilan melarang turut Tergugat I untuk melakukan tindakan pengalihan hak atas 14 (empat belas) sertifikat hak atas tanah tersebut, termasuk melarang Turut Tergugat II untuk tidak memproses balik nama 14 (empat belas) sertifikat hak atas tanah yang mungkin dilakukan turut Tergugat I, atau Tergugat I atau Tergugat II atau siapapun yang tidak berhak.
19. Bahwa untuk memotivasi Tergugat I dan Tergugat II mau melaksanakan isi putusan perkara *a quo* secara sukarela oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka para Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak isi putusan memperoleh kekuatan hukum.
20. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang sah dan telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka patut kiranya para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan serta-merta dan berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan isi putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tuban Cq Majelis Hakim agar kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama No. 52 tertanggal 23 Pebruari 1991, Akta Pengikatan Jual Beli No. 53 tertanggal 23 Pebruari 1991 dan Akta Kuasa Menjual No. 54 tertanggal 23 Pebruari 1991 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT SUGIANTO, SH di Tuban adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.
3. Menyatakan para Penggugat, tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemilik sah atas 14 (empat belas) bidang tanah tambak sebagaimana diuraikan pada :
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik No. 8,/desa Margosuko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, seperti diuraikan dalam gambar situasi tertanggal empat belas (14) Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (1983), No 1671/1983.
 - 3.2. Sertipikat Hak milik (SHM) No.252/Desa Margosuko, ke. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1373/1991 seluas 4.760 M².
 - 3.3. Sertipikat Hak milik (SHM) No.253/Desa Margosuko, ke. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1574/1991 seluas 6.330 M².
 - 3.4. Sertipikat Hak milik (SHM) No.254/Desa Margosuko, ke. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1375/1991 seluas 3.425 M².
 - 3.5. Sertipikat Hak milik (SHM) No.255/Desa Margosuko, ke. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1376/1991 seluas 1.050 M².
 - 3.6. Sertipikat Hak milik (SHM) No.256/Desa Margosuko, ke. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1377/1991 seluas 3.445 M².
 - 3.7. Sertipikat Hak milik (SHM) No.257/Desa Margosuko, ke. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1378/1991 seluas 1.000M².

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.8. Sertipikat Hak milik (SHM) No.258/Desa Margosuko, ke. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1379/1991 seluas 1.150 M².
- 3.9. Sertipikat Hak milik (SHM) No.259/Desa Margosuko, ke. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1380/1991 seluas 600 M².
- 3.10. Sertipikat Hak milik (SHM) No.260/Desa Margosuko, ke. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1381/1991 seluas 5.430M².
- 3.11. Sertipikat Hak milik (SHM) No.261/Desa Margosuko, ke. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1382/1991 seluas 5.160 M².
- 3.12. Sertipikat Hak milik (SHM) No.262/Desa Margosuko, ke. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1383/1991 seluas 5.210 M².
- 3.13. Sertipikat Hak milik (SHM) No.263/Desa Margosuko, ke. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1384/1991 seluas 2.170 M².
- 3.14. Sertipikat Hak milik (SHM) No.264/Desa Margosuko, ke. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar Situasi No. 1385/1991 seluas 14.850 M².
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan (ingkar janji) Wanprestasi.
5. Menghukum tergugat I dan Tergugat II mengembalikan modal para Penggugat sebesar 15% dari total asset kerjasam dengan perincian 15% x Rp. 9.187.000.000,- = Rp. 1.378.050.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus.
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang pinjaman kepada para Penggugat sebesar Rp. 595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, sesuai dengan komposisi modal tergugat I dan Tergugat II.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap 14 (empat belas) bidang tanah milik para Penggugat, tergugat I dan tergugat II.
8. Menghukum tergugat I dan Tergugat II maupun siapapun yang menempati atau menguasai untuk mengosongkan keempat belas bidang

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanah tambak yang menjadi obyek sengketa dan merupakan milik bersama para Penggugat, tergugat I, dan tergugat II.
9. Menghukum turut Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan pengalihan hak atas 14 (empat belas) sertifikat Hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo.
 10. Menghukum Turut Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan pengalihan hak atas 14 (empat belas) Sertipikat Hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yang mungkin dilakukan turut tergugat I, atau tergugat I atau tergugat II atau siapapun yang tidak behak.
 11. Menghukum tergugat I dan tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak isi putusan memperoleh kekuatan hukum.
 12. Menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
 13. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membyar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

apabila Majelis hakm berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap dipersidangan Kuasanya, sedangkan untuk TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I menghadap kuasanya, yaitu MOH. SHOLEH, SH.S.Ag & MINAN, SH, SHODIKUN, SH & SUTANTO WIJAYA, SH Advokat / Penasehat Hukum pada kantor MOH. SHOLEH, SH.S.Ag dan REKAN beralamat di Jalan Manalagi I No 09 Perbon, Tuban, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban, No : 44/HKM-SK/2014 tertanggal 04 November 2014, untuk TERGUGAT II menghadap kuasanya IRDIAN SAPUTRA, SH.MHum dan DIDIET PRABOWO, SH, dari Kantor Hukum IRDIAN SAPUTRA, SH.MHum & REKAN berkedudukan dan berkantor hukum di Jalan Raya Wiyung No 63 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban, No : 46/HKM-SK/2014 tertanggal 18 November 2014, TURUT TERGUGAT II menghadap kuasanya yaitu KACUNG EFENDI, A.Ptnh dan ACHMAD WIDJAYA, SH yang kesemuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tuban dengan alamat di Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo No 49 Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BENECDITUS RINANTA,SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana para penggugat menyatakan ada perbaikan surat gugatan sebagai berikut :

A. Identitas Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana diuraikan pada halaman (2) surat gugatan.

semula tertulis dan terbaca :

3. GANDI, swasta, bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin No. 64 Tuban, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II.
4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TUBAN, berkedudukan hukum di Jalan Dr. Wahidin Sidirohusodo No. 49 Tuban, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TURUT TERGUGAT I.

Diperbaiki, menjadi tertulis dan terbaca :

3. GANDI, swasta, bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin No. 64 Tuban, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I.
4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TUBAN, berkedudukan hukum di Jalan Dr. Wahidin Sidirohusodo No. 49 Tuban, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TURUT TERGUGAT II.

B. Posita point 2 halaman (2) surat gugatan

semula tertulis dan terbaca :

1. Bahwa pada tahun 1988, Para Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama mendirikan usaha yang diberi nama DELTA WINDU, yang bergerak dibidang pembibitan udang di Besuki-Situbondo, dengan modal masing-masing sebesar 25%.

Diperbaiki, menjadi tertulis dan terbaca :

1. Bahwa pada tahun 1988, Para Penggugat dan Tergugat II secara bersama-sama mendirikan usaha yang diberi nama DELTA WINDU,

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



yang bergerak dibidang pembibitan udang di Besuki-Situbondo, dengan modal masing-masing sebesar 25%.

Sebagaimana dimaksud dalam perbaikan surat gugatan perkara Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Tbn, tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas dan tertulis dalam jawaban pertama ini;

Gugatan Para Penggugat Obscur libels dan kabur

2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah obscur libels dan kabur, hal ini tampak pada surat gugatan Para Penggugat maupun pada perbaikan surat gugatan Para Penggugat, dimana disebutkan pada point 2 halaman (2) surat gugatan disebutkan:

B. Posita point 2 halaman (2) surat gugatan

Semula tertulis dan terbaca :

1. Bahwa pada tahun 1988, Para Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama mendirikan usaha yang diberi nama Delta Windu, yang bergerak dibidang pembibitan udang di Besuki-Situbondo, dengan modal masing-masing sebesar 25 %;

Diperbaiki, menjadi tertulis dan terbaca :

1. Bahwa pada tahun 1988, Para Penggugat dan Tergugat II secara bersama-sama mendirikan usaha yang diberi nama Delta Windu, yang bergerak dibidang pembibitan udang di Besuki-Situbondo, dengan modal masing-masing sebesar 25 %;

Karena pada kenyataannya dalam surat gugatan Para penggugat tidak ada dalam posita point 2 halaman (2) surat gugatan yang tertulis dan terbaca yang menyebutkan demikian isi surat gugatan Para penggugat. Karena itu jelaslah bahwa surat gugatan Para Penggugat adalah obscur libels dan kabur, karena itu membingungkan Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam membela diri serta menjawab isi dari materi gugatan para penggugat. Karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Para Penggugat tidak punya Legal standing atas Tergugat I dan Turut Tergugat I serta terhadap tanah-tanah milik Turut Tergugat I:

3. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat sebab Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dan kepentingan hukum yang jelas terhadap ditariknya Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam perkara ini, terhadap penyebutan serta permintaan dan atau tuntutan terhadap tanah-tanah milik Turut Tergugat I yang disebutkan dalam perkara ini, karena Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak pernah tahu, tidak pernah kenal terhadap diri Para Penggugat terhadap kerjasamanya dengan Tergugat II dalam usaha Delta Windu baik di Besuki Situbondo maupun terhadap besaran usaha masing-masing berapa? Tergugat I maupun Turut Tergugat I tidak pernah sama sekali kenal, tahu, mendengar maupun melihat usaha dan kerjasamanya tersebut, mendengar nama-nama Para penggugat pun baru dalam perkara ini. Karena itu Terhadap gugatan Para penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Gugatan Para Penggugat kurang pihak:

4. Bahwa dengan tidak ditarik dan dilibatkannya tuan Hari Surya Cokro sebagai para pihak dalam perkara ini, maka menjadikan kurangnya para pihak dalam perkara ini, sebab dalam perjanjian kerjasama pengelolaan tanah tambak di Bancar- Tuban adalah dilakukan oleh tiga orang yaitu Suwito (Tergugat I), Rachmad Joenaidy (Tergugat II) dan Tuan Hari Surya Cokro. Sedangkan tanah tambak adalah milik Gandi (Turut Tergugat I). Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa disamping itu, saat ini tanah tambak yang digunakan untuk pengelolaan tambak tidak lagi milik Turut Tergugat I, melainkan sudah dijual pada pihak lain, karena itu dengan tidak ditariknya pembeli tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, menjadikan kurangnya pihak dalam perkara ini. Karenanya gugatan yang demikian adalah gugatan yang kurang pihaknya dan dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa berdasar uraian tersebut diatas. Tergugat I dan Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban untuk memutuskan perkara ini dengan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala dalil Tergugat I dan Turut Tergugat I yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tegugat I dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini, karena gugatan Para Penggugat hanyalah alasan yang dicari-cari saja ;
3. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, sebab dalil-dalil tersebut hanyalah rekayasa dan karangan belaka yang tidak mendasar, sebab sebelum adanya gugatan ini, Tergugat I dan Turut Tergugat tidak pernah kenal dan tidak pernah tahu dengan Para Penggugat, baik sebagai pribadi maupun dalam kerja sama pengelolaan tambak di Bancar- Tuban;
4. Bahwa Perjanjian kerjasama pengelolaan tambak di Bancar Tuban tertuang dalam akta Notariil yaitu akta Notaris Nomor 52 tanggal 23 februari 1991 yang dibuat oleh dan dihadapan Sugianto, SH. Sedangkan para penghadap sekaligus yang melakukan kerjasama berikut modal yang ditanam adalah Tuan suwito (Tergugat I) sebesar 25 %, Tuan Hari Surya Cokro sebesar 15 % dan Rachmad Joenaidy (Tergugat II) sebesar 60 % ;
5. Bahwa saat ini perjanjian tersebut telah bubar dan masing-masing pihak telah menerima bagiannya atas modal yang ditanam tersebut.
6. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak tahu dan tidak mendengar adanya kerjasama antara Tergugat II dengan Para Penggugat atas modal yang ditanam oleh Tergugat II dalam pengelolaan tambak di Bancar Tuban ini, karena sejak awal yang melakukan kerjasama atas pengelolaan tambak di Bancar Tuban berikut besarnya modal yang ditanam adalah Tuan suwito (Tergugat I) sebesar 25 %, Tuan Hari Surya Cokro sebesar 15 % dan Rachmad Joenaidy (Tergugat II) sebesar 60 % ;
7. Bahwa oleh karena itu perjanjian kerjasama pengelolaan tambak di Bancar Tuban sebagaimana akta Notaris Nomor 52 tanggal 23 februari 1991 yang dibuat oleh dan dihadapan Sugianto, SH kini telah selesai dan tidak ada permasalahan apapun lagi. Dan terkait dengan perjanjian Delta Windu Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak pernah sama sekali tahu dan terlibat dalam perjanjian tersebut, karena itu menjadi urusan Tergugat II dengan

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat jangan melibatkan serta mengikutsertakan Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam perkara Delta Windu;

8. Bahwa disamping itu Tergugat I dan Turut Tergugat juga tidak pernah hutang apapun termasuk modal kepada Para penggugat
9. Bahwa oleh karena tidak pernah ada perjanjian apapun dan pengikatan prestasi apapun Tergugat I, Turut Tergugat I dengan Para penggugat maka, maka tidak pernah ada hak dan kewajiban maupun prestasi apapun oleh Tergugat I dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat, karena itu jelas tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat kepada Para penggugat;
10. Bahwa oleh karena itu seluruh dalil gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak;
11. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat karena Tergugat I dan Turut Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi dan tidak ada pihak lain yang dirugikan termasuk Para Penggugat, karena itu Majelis Hakim tidak perlu menghukum Tergugat I maupun Turut Tergugat baik atas kerugian Para Penggugat maupun uang paksa/dwangsom atas keterlambatan pelaksanaan putusan, serta tidak perlu pula meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat I dan Turut Tergugat. Karena semuanya tersebut irrelevan dengan fakta dan kenyataan atas perkara aquo;
12. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I menolak dalil gugatan para penggugat yang lain dan selebihnya ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut terurai diatas, Tergugat I dan Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang mulia ini untuk sudilah menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini;

JAWABAN TERGUGAT II:

I. DALAM EKSEPSI :



Bahwa, dengan mencermati gugatan pihak Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat II, maka gugatan dimaksud menurut hemat kami adalah sebagai gugatan yang mengandung cacat Formal, dan suatu bentuk gugatan demikian menurut hemat kami adalah sebagai gugatan yang melanggar Tata Tertib Beracara sebagaimana yang digariskan dalam HIR sebagai Acuan Hukum Formal yang wajib dipedomani dalam menyusun suatu Gugatan. Oleh karenanya suatu gugatan demikian menurut hemat kami bersifat :

1. Obscur libelle

Bahwa, gugatan dimaksud adalah sebagai suatu gugatan tidak jelas arah dan ujung pangkalnya, oleh karena dalam fundamentum pretendi gugatan dimaksud, tidak jelas *recths grond* yang merupakan dasar-dasar gugatan ;

Di samping itu menurut para Penggugat sendiri dalam gugatannya adalah suatu gugatan berdasar wanprestasi, akan tetapi pada sisi lain para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya terkandung suatu perbuatan melawan hukum.

Nampaknya konstruksi Wanprestasi dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum "*tidak mampu dijelaskan*" oleh para Penggugat, peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang mana yang menurut para Penggugat berdasar terjadinya Wanprestasi dan Perbuatan Hukum yang mana yang mana pula yang berklasifikasi sebagai suatu Perbuatan melawan Hukum?, Sehingga dalam Gugatan dimaksud terjadi campur aduk dan tidak jelas arahnya. Oleh karenanya suatu gugatan demikian harus dinyatakan sebagai gugatan yang Obscur Libell, dan karenanya gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakkijke verklaard*);

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium.

Bahwa, yang ditarik sebagai pihak Tergugat kurang lengkap, oleh karena para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa gugatan dimaksud didasarkan atas adanya Akta Perjanjian Kerjasama No. 52 tertanggal 23 Februari 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Sugianto, S.H. Notaris/PPAT di Tuban, dimana setelah tergugat II membaca perjanjian kerja sama dimaksud ada beberapa pihak yang turut menandatangani perjanjian tersebut yaitu pihak Hari Surya Tjokro, maka dengan sendirinya pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama dalam hal ini Hari Surya Tjokro sebagaimana dalam akta perjanjian kerjasama

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



yang tercantum dalam perjanjian tersebut yaitu dalam Akta Notaris No. 52 tanggal 23 Februari 1991 harus ditarik sebagai Tergugat, jika tidak ditarik dalam gugatan sebagai pihak, maka gugatan dimaksud menjadi kurang lengkap pihaknya. Terlebih lagi dalam putusan aquo, sebagaimana dalam Putusan Perdamaian No. 39/Pdt.G/PN.Tbn, tanggal 23 Desember 2013, dan dalam perkara dimaksud mengenai perjanjian-perjanjian yang terurai dalam Akta Notaris No, 52 tanggal 23 Februari 1991 telah dinyatakan selsai, sedangkan pihak para Penggugat tidak terkait dan tidak terikat dengan perjanjian dimaksud, oleh karenanya menurut hemat kami gugatan yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini menjadi gugatan yang tidak berdasar hukum;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa, segala hal-hal yang diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara sepanjang ada relevansinya ;

1. Bahwa, pihak Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, oleh karena gugatan dimaksud nyata-nyata sebagai gugatan yang tidak berdasar hukum;
2. Bahwa, setelah mencermati gugatan para Penggugat, dalam petitumnya para Penggugat meminta bahwa pihak Tergugat II dihukum untuk membayar uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
3. Bahwa, Tergugat II menolak tegas mengenai dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa pihak Tergugat II mempunyai pinjaman uang kepada para Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan mengenai hutang sejumlah tersebut para Penggugat tidak menguraikan dasra Hukum dan tertuang dalam perjanjian yang mana pihak Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang berhutang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan atas hutang dimaksud berarti dalam kenyataannya para Penggugat hanya berasumsi belaka tidak disukung dengan fakta yuridis dan menunjuk perjanjian yang manakah timbulnya hutang dimaksud ;
4. Bahwa, terlebih lagi dalil-dalil para Penggugat sangat tidak benar dengan menyatakan bahwa, semula pihak tergugat II telah dinyatakan mempunyai hutang kepada pihak para Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada para Penggugat, kemudian dengan tanpa perhitungan yang jelas dan tidak terinci, pihak Tergugat II

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



telah dinyatakan berhutang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan ternyata atas hutang sejumlah ini para Penggugat tidak merinci dan atas dasar apa pihak tergugat II telah dinyatakan hutang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) , brarti perhitungan hutang yang membengkak sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) adalah perhitungan tanpa bukti dan dibuat-buat oleh para Penggugat;

5. Bahwa, demikian soal kepemilikan terhadap 14 (empat belas) sertifikat berikut tanahnya ternyata para Penggugat kontradiksi dan mohon kepada Pengadilan bahwa dirinya dan demikian para Tergugat dimintakan disahkan sebagai pemilik, akan tetapi dalam positanya para Penggugat berdalih bahwa ke 14 (empat belas) tanah dan berikut sertifikatnya bukan miliknya dan mana bisa hal tersebut disahkan Pengadilan, sedangkan para Penggugat tidak memiliki bukti kuat akan hal itu ;
6. Bahwa, dalam petitumnya para Penggugat mohon terhadap Tergugat dan para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), hal ini menurut yurisprudensi tidak dipekenankan oleh karena tuntutan para Penggugat adalah menyangkut pembayaran sejumlah uang. Mengenai hal ini, telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 791K/Sip/1972
7. Bahwa, demikian pihak Tergugat II menolak seluruh argumentasi dan dalil-dalil Gugatan para Penggugat dalam Posita gugatannya yang ternyata gugatan dimaksud uraian dalam dasra hukum gugatan satu sama lain bersifat kontradiktif, dan oleh karenanya petitum gugatan para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;
8. Berdasrakan seluruh alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh pihak Tergugat II dalam perkara ini, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan tergugat II.
2. Menyatakan Gugatan Pengugat I, Penggugat II, Penggugat III tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat II menyatakan tidak mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat tersebut ;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut, maka Para Penggugat ada mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 09 Februari 2015, sedangkan atas Replik dari Para Penggugat tersebut dimana Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I ada mengajukan Duplik secara tertulis, tertanggal 16 Februari 2015;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat, yang terdiri dari :

1. Foto Copy Akta Perjanjian Kerjasama No 52 tanggal 23 Februari 1991, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Sugianto, SH, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 1 ;
2. Foto Copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 53 tanggal 23 Februari 1991, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Sugianto, SH, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 2 ;
3. Foto Copy Akta Kuasa Menjual No 54 tanggal 23 Februari 1991, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Sugianto, SH, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 3 ;
4. Foto Copy Akta Kuasa Menjaminkan No 55 tanggal 23 Februari 1991, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Sugianto, SH, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 4 ;
5. Foto Copy Rekening Koran Bank Kerjasama Bancar-Tuban, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 5 ;
6. Foto Copy Totalan Tambak yang dikirim oleh Rachmad Joenady kepada Ko Abin (Mudjitan Tanjung), telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 6 ;
7. Foto Copy Totalan Tambak yang dikirim oleh Rachmad Joenady kepada Ajeng (Fujanto Jusup Kusumo), telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 7 ;
8. Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 07 November 2013 yang ditanda tangani oleh sdr Hary Suryo Cokro dan Mudjitan, Fujanto dan Suwito, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 8 ;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto Copy Nota Kesepakatan yang ditanda tangani oleh sdr Hary Suryo Cokro dan Mudjitan, Fujanto Kusumo Wijono dan Budi Jusup Johan tanggal 13 Januari 2014 di Surabaya , telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 9 ;
10. Fotocopy hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Teguh Hermawan, Yusuf dan Rekan tertanggal 19 April 2013 telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 10;
11. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 8/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, merupakan fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti P 11;
12. Fotocopy No. 252/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1373/1991 seluas 4.760 M² telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, merupakan fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti P 12 ;
13. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 253/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1574/1991 seluas 6.330 M² telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, merupakan fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti P 13 ;
14. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 254/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1357/1991 seluas 3.425 M² telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, merupakan fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti P 14 ;
15. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 255/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1376/1991 seluas 1.050 M². telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, merupakan fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti P 15 ;
16. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 256/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1377/1991 seluas 3.445 M². telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, merupakan fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti P 16 ;
17. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 257/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1378/1991 seluas 1.000 M². telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, merupakan fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti P 17 ;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 258/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1379/1991 seluas 1.150 M². telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, merupakan fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti P 18 ;
19. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 259/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1380/1991 seluas 600 M². telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, merupakan fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti P 19 ;
20. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 260/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1381/1991 seluas 5.430 M². telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, merupakan fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti P 20 ;
21. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 261/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1382/1991 seluas 5.160 M². telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, merupakan fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti P 21 ;
22. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 262/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1383/1991 seluas 5.210 M². telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, merupakan fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti P 22 ;
23. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 263/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1384/1991 seluas 2.170 M². telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, merupakan fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti P 23 ;
24. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 264/ Desa Margosoko, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi No. 1385/1991 seluas 14.850 M². telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, merupakan fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti P 24 ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing :

1. Saksi TAHJONO TAHAMAL :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan kenal pula kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak ada hubungan keluarga dengan

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka, sedangkan terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saksi tidak kenal ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana mereka pernah mengadakan perjanjian kerja sama tambak udang di wilayah Desa Morgosoko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut karena saksi pernah bekerja kepada Para Penggugat di tambak udang tersebut pada tahun 1988 s.d 1991;
- Bahwa saat itu saksi bertugas sebagai pengawas pada bidang pembibitan benih udang windu ;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Para Penggugat bahwa Para Penggugat memberikan bantuan modal sebesar 20 % (dua puluh persen) atau sekitar Rp 80.000.000,0 (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi pembagian keuntungan berdasarkan prosentase dari penjualan dikurangi biaya-biaya, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nilai prosentase yang diperjanjikan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi kerja sama tersebut tertuang dalam sebuah Akta Notaris namun saksi tidak pernah melihatnya ataupun membacanya ;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki tambak udang tersebut adalah Tergugat I, sedangkan saksi tidak mengetahui peranan dari Tergugat II ;
- Bahwa saat ini tambak udang tersebut sudah tidak berjalan karena merugi dan tanah dari tambak udang tersebut saat ini telah dijual oleh Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal tanah dari usaha tambak udang tersebut, dan saksi juga tidak mengenal dengan Turut Tergugat I ;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Para Penggugat untuk menghadiri rapat di Besuki dalam rangka rencana pembukaan tambak udang dengan peserta rapat saat itu Para Penggugat dan ayah dari Tergugat II, namun demikian saksi tidak mengetahui secara pasti isi rapat karena saksi hanya menunggu di luar ruang rapat ;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah belum dikembalikannya modal yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II atas ditutupnya usaha tambak udang tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi HARI SURYO COKRO :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, sedangkan terhadap Turut Tergugat II saksi menyatakan tidak kenal ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian kerjasama tambak dan pembesaran udang windu antara Para Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa dalam usaha kerja sama tersebut, Para Penggugat berperan sebagai pemodal ;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut sepengetahuan saksi dikuatkan dalam sebuah akta notaris di tahun 1991 namun saksi lupa nomor akta notarisnya dan nama notarisnya ;
- Bahwa dalam kerja sama tersebut, awalnya saksi setor modal sebesar 15 % (lima belas persen), Tergugat II : 40 % (empat puluh persen) Tergugat I : 25 % (dua puluh lima persen) Delta Windu 20 % (dua puluh persen) ;
- Bahwa modal awal kerja sama pembesaran udang windu tersebut sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa hasil pembesaran udang tersebut sudah pernah dipasarkan namun hasilnya tidak memuaskan atau gagal sehingga hubungan kerja sama tersebut tidak jadi dilanjutkan dan diberhentikan ;
- Bahwa tanah yang dijadikan tambak udang tersebut terletak di Desa Morgosoko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban seluas 5 (lima) hektar dari 13 (tiga belas petak) namun dijadikan dalam 1 (satu) hamparan ;
- Bahwa tanah yang dijadikan tambak tersebut kesemuannya sudah dalam bentuk Setifikat Hak Milik dan atas nama Turut Tergugat I namun sepengetahuan saksi kesemuannya tersebut sudah dibeli oleh Tergugat I ;
- Bahwa meskipun saksi ikut dalam perjanjian kerjasama tambak udang tersebut, namun demikian saksi tidak ikut digugat karena saksi pernah ada memberikan uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diserahkannya tersebut kepada Para Penggugat apakah menutupi kerugian atau tidak namun saksi memberikannya karena tidak mau repot saja ;
- Bahwa setelah tambak tersebut sudah gagal dan dijual oleh Tergugat I, sepengetahuan saksi Para Penggugat belum mendapat pengembalian modal;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat tidak ikut serta tanda tangan dalam akta notaris perjanjian kerja sama tersebut karena sudah diwakilkan oleh Tergugat II, selain itu Tergugat II juga masih memiliki hutang kepada Para Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat II perihal hak Para Penggugat yang belum diberikan dari hasil penjualan tambak udang tersebut, namun saat itu Tergugat II menjawab bahwa diri Tergugat II masih memiliki hutang dan Para Penggugat juga masih memiliki hutang kepada Tergugat II ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi NURULQOMARIYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II namun saksi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas administrasi pencacatan di Delta Windu di Besuki, dengan tugas antara lain mencatatkan apabila ada pengiriman bibit udang dan mencatat keluar masuknya uang ;
- Bahwa saksi mengetahui Delta Windu pernah mengirimkan bibit udang kepada tambak udang di Bancar Tuban pada sekitar tahun 1991, dan saksi mengetahuinya karena saksi ada melihat pembukuannya ;
- Bahwa pengiriman bibit udang tersebut saksi tidak tahu dalam rangka apa, apakah pembelian ataukah kerja sama ataukah pemberian secara cuma-cuma saja ;
- Bahwa saksi juga mengetahui Delta Windu pada sekitar tahun 1990, pernah mengirim uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai bantuan modal karena saksi melihat pembukuannya kepada tambak udang di Bancar Tuban, namun saksi tidak tahu siapa yang mengirimnya dan siapa yang menerimanya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya hubungan kerja sama antara Delta Windu dengan Tambak Udang di Bancar Tuban, dan perjanjian tersebut yang saksi dengar dibuat dalam sebuah akta notaris, namun saksi tidak pernah melihat ataupun membaca akta notaris yang dimaksud ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta apa yang diharapkan dari perjanjian kerjasama tambak udang tersebut ;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



- Bahwa sepengetahuan saksi pengiriman benih udang dari delta windu kepada tambak udang di Bancar Tuban hanya 1 (satu) kali putaran saja di tahun 1991 dan saksi tidak tahu lagi kelanjutannya ;
- Bahwa posisi Para Penggugat di Delta Windu adalah pengurus dan pemodal, namun saksi tidak mengetahui posisi Para Penggugat di dalam tambak udang bancar Tuban tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah dari Tergugat II juga merupakan pemodal di Delta Windu namun untuk Tergugat II saksi tidak mengetahui posisinya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa demikian pula Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya ,telah mengajukan bukti-bukti surat, yang terdiri dari :

1. Foto Copy Akta Perjanjian Kerjasama No 52 tanggal 23 Februari 1991, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Sugianto, SH, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T I & TT.I. 1 ;
2. Foto Copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 53 tanggal 23 Februari 1991, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Yangki Dwi Yantohadi, SH, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T I & TT.I. 2;
3. Foto Copy Akta Kuasa Menjual No 54 tanggal 23 Februari 1991, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Yangki Dwi Yantohadi, SH, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T I & TT.I. 3;
4. Foto Copy Transfer cek BCA CR 577279 tanggal 07 Agustus 2012 untuk pembayaran tanda jadi pembelian tanah seluas 59.820 m2 sebagaimana akte No 52 tanggal 27 Februari 1991 tentang kerjasama dan akte No 53 Tanggal 27 Februari 1991, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T I & TT.I. 4 ;
5. Foto Copy Transfer cek BCA CR 577284 tanggal 10 Agustus 2012 untuk pembayaran tanda jadi pembelian 14 (empat belas) bidang tanah seluas 59.820 m2 kesemuanya SHM An Gandhi di Ds Margodoko Kec Bancar Kab Tuban dan Pembubaran Akta No 52 dan 53 Tanggal 27 Februari 1991, telah

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T I & TT.I. 5 ;
6. Foto Copy Surat Kuasa dari Racmad Joenady kepada Soewito tertanggal 06 Februari 2013, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T I & TT.I. 6 ;
 7. Foto Copy daftar tanda terima Serifikat dan Akta Notaris tanggal 27 Mei 2013 , telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, merupakan fotocopi dari fotocopi, diberi tanda bukti T I & TT.I. 7 ;
 8. Foto Copy Surat Perjanjian Perdamaian antara Hary Suryo Cokro dan Suwito tertanggal 07 November 2013, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T I & TT.I. 8;
 9. Foto Copy Kwitansi tanda terima dari Bapak Hari Suryo Cokro untuk pelaksanaan Perjanjian Perdamaian tanggal 07 November 2013, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T I & TT.I. 9;
 10. Foto Copy Akta Perdamaian (Putusan No 39/Pdt.G/2013/PN TBN) tanggal 23 Desember 2013, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T I & TT.I. 10;
- Menimbang bahwa demikian pula Kuasa Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya ,telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup, yang terdiri dari :
1. Foto Copy Akta Perjanjian Kerjasama No 52 tanggal 23 Februari 1991, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Sugianto, SH, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T II. 1 ;
 2. Foto Copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 53 tanggal 23 Februari 1991, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Yangki Dwi Yantohadi, SH, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T II.2;
 3. Foto Copy Akta Kuasa Menjual No 54 tanggal 23 Februari 1991, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Yangki Dwi Yantohadi, SH, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T II.3 ;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto Copy Surat Kuasa dari Racmad Joenady kepada Soewito tertanggal 06 Februari 2013, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T II. 4 ;
5. Foto Copy Surat Perjanjian Perdamaian antara Hary Suryo Cokro dan Suwito tertanggal 07 November 2013, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TII. 5 ;
6. Foto Copy Akta Perdamaian (Putusan No 39/Pdt.G/2013/PN TBN) tanggal 23 Desember 2013, telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T II 6 ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing :

1. saksi H.KAMTARI :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan terhadap Para Penggugat dan Turut Tergugat II saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I pada sekitar tahun 1984 dimana saat itu Tergugat I meminta bantuan kepada saksi sedang mencari lahan atau tanah untuk dijadikan usaha tambak udang ;
- Bahwa kemudian setelah mencari dan mendapatkan wilayah tanah di desa Margosuko Kec. Bancar Kab. Tuban dimana mulai tahun 1984 sampai dengan 1988 baru dimulai pembebasan lahan dan di tahun 1991 baru mulai digunakan sebagai tambak udang ;
- Bahwa selain membantu Tergugat I mencari tanah untuk lokasi tambak, saksi juga diperkerjakan oleh Tergugat I sebagai pengawas dalam arti keamanan dari pencurian dan kegaduhan ;
- Bahwa tanah tersebut asalnya milik Turut Tergugat I kemudian dibeli oleh Tergugat I seluas $\pm 2,5$ (dua koma lima) hektar dari 6 (enam) petak namun dijadikan 1 (satu) hamparan ;
- Bahwa setahu saksi usaha tambak udang itu bukan hanya Tergugat I seorang diri saja, namun ada rekannya yaitu Tergugat II dan saksi Hari Cokro Surya ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat itu mereka membuat perjanjian di sebuah Notaris sekitar tahun 1991 ;namun saksi tidak tahu persis isi

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



perjanjian notaris tersebut karena saksi tidak ikut masuk dan hanya menunggu diluar ;

- Bahwa ketika saksi Hari Cokro Suryo datang ke kantor Notaris saat itu memang ada 3 (tiga) orang lain namun saksi tidak tahu siapa dan saksi tidak tahu peranan 3 (tiga) orang dalam perjanjian kerjasama tambak udang tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tambak udang tersebut hanya beroperasi di tahun 1991 saja dan karena merugi ditutup dan tidak dilanjutkan lagi, sedangkan asetnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak berkeja lagi dengan Tergugat I karena saksi saat ini sudah menjadi PNS ;
- Bahwa rumah saksi berjarak \pm 1,5 (satu koma lima) km dari lokasi tambak udang tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. saksi KUNAWI :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan terhadap Para Penggugat dan Turut Tergugat II saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena saksi pernah bekerja dengan Tergugat I dan Tergugat II di tambak udang di wilayah Bancar Tuban pada sekitar tahun 1991 ;
- Bahwa pemilik tambak udang tersebut setahu saksi adalah Tergugat I, Tergugat II dan saksi Hari Cokro Suryo ;
- Bahwa saksi ditambah bertugas sebagai pembagi air (irigasi) dengan anggota sebanyak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa Tambak tersebut sudah dipanen udangnya sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian karena bangkrut kemudian ditutup ;
- Bahwa tanah tersebut awalnya ada 7-8 petak, namun kemudian yang dijadikan tambak menjadi 6 petak saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal bibit udang tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sering ke tambak adalah Tergugat I dan Tergugat II serta saksi Hari Suryo Cokro untuk meninjau usaha tambak udang tersebut, dan selain itu tidak ada ;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (gerechtelijk plaatsopneming) terhadap obyek perkara sebagaimana terurai dalam Berita acara pemeriksaan setempat tertanggal 8 Mei 2015, yang dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Terguga I dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para Penggugat dan kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Tergugat II telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Mei 2015, sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan telah cukup pemeriksaan ini, kemudian sama-sama mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi sebelum mengajukan bantahan terhadap pokok perkara, oleh sebab itu Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat Obscur libels dan kabur.

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



Dengan alasan bahwa terdapatnya perubahan atas surat gugatan dimana pada kenyataannya dalam surat gugatan Para penggugat tidak ada dalam posita point 2 halaman (2) surat gugatan yang tertulis dan terbaca yang menyebutkan demikian isi surat gugatan Para penggugat, karena itu membingungkan Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam membela diri serta menjawab isi dari materi gugatan para penggugat. Karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Para Penggugat tidak punya Legal standing atas Tergugat I dan Turut Tergugat I serta terhadap tanah-tanah milik Turut Tergugat I.

Dengan alasan bahwa Tergugat I maupun Turut Tergugat I tidak pernah sama sekali kenal, tahu, mendengar maupun melihat usaha dan kerjasamanya tersebut, mendengar nama-nama Para penggugat pun baru dalam perkara ini. Karena itu Terhadap gugatan Para penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak.

Dengan alasan bahwa dengan tidak ditarik dan dilibatkannya tuan Hari Surya Cokro sebagai para pihak dalam perkara ini, maka menjadikan kurangnya para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I sebagai berikut :

Mengenai eksepsi angka 1 :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I yang pertama yang mendalilkan adanya obscur libel dalam gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu memperhatikan suatu gugatan dapat dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), antara lain :

- a. Hukum yang menjadi dasar gugatan ;
- b. Ketidakjelasan mengenai objek gugatan, misalnya dalam hal tanah tidak disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut ;
- c. Atau terdapat kontradiksi antara Dasar atau alasan Gugatan (posita) dengan tindakan yang dimintakan dalam amar putusan (petitum);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara lain bahwa :



- a. Dasar Hukum yang jelas, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Kerja sama pembibitan dan budidaya tambak Udang Windu ;
- b. Terdapat kejelasan mengenai objek gugatan yaitu berkaitan dengan beberapa surat perjanjian kerjasama sebagaimana yang tertuang dalam kerjasama usaha tambak udang, seperti yang tertuang dalam Bukti P-1 berupa Akta Perjanjian Kerjasama No 52 tanggal 23 Februari 1991, Bukti P-2 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 53 tanggal 23 Februari 1991, Bukti P-3 Akta Kuasa Menjual No 54 tanggal 23 Februari 1991 dan Bukti P-4 Akta Kuasa Menjaminkan No 55 tanggal 23 Februari 1991 serta Bukti P-9 Nota Kesepakatan yang ditanda tangani oleh sdr Hary Suryo Cokro dan Mudjitan, Fujanto Kusumo Wijono dan Budi Jusup Johan tanggal 13 Januari 2014 ;
- c. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapat kesesuaian antara Posita yang mendalilkan Tergugat melakukan wanprestasi dengan Petitum yang salah satunya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat I dan Turut Tergugat I telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil dari Tergugat I dan Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa dengan adanya perubahan yang tidak sebagaimana mestinya dalam Gugatan Para Penggugat membingungkan Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam membela diri serta menjawab isi dari materi gugatan para penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah tepat, dengan alasan bahwa Perubahan dan penambahan Surat Gugatan dalah diperkenankan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian, dimana tentunya Majelis Hakim akan memberikan kesempatan yang berimbang kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam melakukan upaya-upaya hukumnya dalam rangka menggunakan haknya membela diri (Yurisprudensi Putusan MARI : Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 jo Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976), sehingga atas dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I, sehingga eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II harus ditolak ;

Mengenai eksepsi angka 2 :

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I yang ke dua yaitu mendalilkan Para Penggugat tidak punya Legal standing atas Tergugat I dan Turut Tergugat I serta terhadap tanah-tanah milik Turut Tergugat I, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I yang demikian tersebut, menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak beralasan, dengan alasan bahwa penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim sehingga apabila Para Penggugat merasa bahwa hak keperdataannya dilanggar oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I, maka Para Penggugat dapat saja mengajukan gugatan perkara Aquo tersebut (Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" hlm 3 oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH juncto Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970) sehingga atas dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut layak pula untuk ditolak ;

Mengenai eksepsi angka 3 :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I yang ke tiga yaitu mendalilkan Gugatan Para Penggugat kurang pihak yaitu tidak diikuti sertakannya tuan Hari Surya Cokro sebagai para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I yang demikian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, baik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat dan hubungan dalam perkara aquo ini jika Para Penggugat tidak memandang penting diikuti sertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenanganya dan kenyataan tersebut tidak menjadikan gugatan kurang pihak (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994) sehingga atas dalil eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat II juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



1. Obscuur Libel ;

Dengan alasan gugatan Para Penggugat karena mencampuradukkan konstruksi hukum antara Wanprestasi dengan Perbuatan melawan hukum sehingga tidak jelas arahnya ;

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Dengan alasan bahwa, yang ditarik sebagai pihak Tergugat kurang lengkap, dimana seharusnya Hari Surya Tjokro dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo ini ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II sebagai berikut :

Mengenai eksepsi angka 1 :

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II yang pertama tersebut, sebagaimana telah Majelis Hakim jelaskan sebelumnya dalam perkara aquo ini, yang dimaksudkan suatu gugatan kabur (obscur libel) adalah apabila 1.hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas, 2.Ketidakjelasan mengenai objek gugatan, 3. Atau terdapat kontradiksi antara Dasar atau alasan Gugatan (posita) dengan tindakan yang dimintakan dalam amar putusan (petitum) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Kerja sama pembibitan dan budidaya tambak Udang Windu ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan juga terdapat kejelasan mengenai objek gugatan yaitu berkaitan dengan beberapa surat perjanjian kerjasama sebagaimana yang tertuang dalam kerjasama usaha tambak udang, seperti yang tertuang dalam Bukti P-1 berupa Akta Perjanjian Kerjasama No 52 tanggal 23 Februari 1991, Bukti P-2 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No 53 tanggal 23 Februari 1991, Bukti P-3 Akta Kuasa Menjual No 54 tanggal 23 Februari 1991 dan Bukti P-4 Akta Kuasa Menjaminkan No 55 tanggal 23 Februari 1991 serta Bukti P-9 Nota Kesepakatan yang ditanda tangani oleh sdr Hary Suryo Cokro dan Mudjitan, Fujanto Kusumo Wijono dan Budi Jusup Johan tanggal 13 Januari 2014;

Menimbang, bahwa dan terakhir dalam gugatan Para Penggugat terdapat kesesuaian antara Posita yang mendalilkan Tergugat melakukan wanprestasi

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



dengan Petition yang salah satunya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil dari Tergugat II yang menyatakan Para Penggugat karena mencampuradukan konstruksi hukum antara Wanprestasi dengan Perbuatan melawan hukum sehingga tidak jelas arahnya, adalah tidak tepat karena untuk dapat menentukannya harus melalui proses pembuktian dipersidangan, seperti pemeriksaan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak, sehingga oleh karenanya atas dalil eksepsi Tergugat II tersebut haruslah ditolak ;

Mengenai eksepsi angka 2 :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II yang kedua yaitu gugatan kurang pihak, dimana seharusnya Hari Surya Tjokro dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo ini akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Putusan perkara aquo ini, khususnya dalam eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I yang juga mendalilkan gugatan kurang pihak, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo ini tidaklah kurang pihak dengan alasan bahwa adalah hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, baik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat dan hubungan dalam perkara aquo ini jika Para Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya dan kenyataan tersebut tidak menjadikan gugatan kurang pihak (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994) sehingga atas dalil eksepsi Tergugat II juga harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena belum menerima pembayaran ganti rugi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam perjanjian kerja sama tambak udang windu di Kec. Bancar Kabupaten Tuban ;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut yang menyatakan pada pokoknya Para Penggugat tidak pernah melakukan hubungan kerjasama dalam hal usaha tambak udang windu di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban tersebut, adapun Tergugat I dan Tergugat II hanya bekerjasama dengan saksi Hari Cokro Suryo ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I menyangkal gugatan Para Penggugat bahwa dirinya tidak pernah berhubungan ataupun bekerjasama dalam penjualan tanah-tanah miliknya untuk usaha tambak udang di Kec Bancar Kab Tuban tersebut, Turut Tergugat I hanya berhubungan atau bekerja sama dengan Tergugat I dan saksi Hari Cokro Suryo ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan *"Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* sehingga dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 24(dua puluh empat) buah alat bukti surat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-24) dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : saksi TAHJONO TAHAMAL, saksi HARI SURYO COKRO dan saksi NURUL QOMARIYAH ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut maka Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa 10 (sepuluh) buah alat bukti surat (bukti T 1 & TT.1 sampai dengan bukti T 10 & TT.10) dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi H.KAMTARI, dan saksi KUNAWI, sedangkan Tergugat II ada mengajukan 6 (enam) buah bukti surat (Bukti T II.1 sampai dengan Bukti T II.6) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok antara kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu :

- Apakah benar Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Para Penggugat atas kerjasama usaha tambak udang di Desa Morgosuko Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan menganalisa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, baik oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah yang dimaksud suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan sebagai "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan " ;

Menimbang, bahwa atas pasal tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian ;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk dari suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) antara lain 1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, 2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), 3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, 4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut, hal yang paling essensial adalah adanya suatu prestasi (perikatan) antara para pihak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1234 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 1234 KUHPerdara tersebut, merujuk pada pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang ;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dimaksud mengacu kepada pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahnya suatu perikatan yaitu salah satunya adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada dasarnya mendalilkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam usaha tambak udang windu di bancar Tuban ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan hal tersebut oleh karena berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No 52 tertanggal 23 Februari

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



1991 dihadapan Notaris yang bernama Sugianto, SH di Jalan Dr Sutomo No 01 Tuban (Bukti P-1 vide Bukti T I & TT.I. 1 vide Bukti T II. 1) ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No 52 tertanggal 23 Februari 1991 merupakan perjanjian kerjasama antara Suwito (Tergugat I) saksi Hari Suryo Cokro dan Rachmad Joenaidy (Tergugat II), bukan kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap Akta Notaris No 53 tanggal 23 Februari 1991 (Bukti P-2 vide Bukti T I & TT.I. 2 vide Bukti T II.2) selain bukan merupakan suatu perjanjian kerja sama, melainkan suatu perjanjian pengikatan jual-beli, didalam akta perjanjian tersebut juga tidak ada disebutkan peranan Para Penggugat didalamnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Akta Notaris No 53 tanggal 23 Februari 1991 (Bukti P-3 vide Bukti T I & TT.I. 3 vide Bukti T II.3) selain bukan merupakan suatu perjanjian kerja sama, melainkan Akta Kuasa Menjual, didalam akta perjanjian tersebut juga tidak ada disebutkan peranan Para Penggugat didalamnya ;

Menimbang, bahwa juga terhadap Akta Kuasa Menjaminkan No 55 tanggal 23 Februari 1991(Bukti P.4), didalamnya juga tidak dijelaskan peranan dari Para Penggugat dalam usaha tambak udang di bancar tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P.5, Bukti P. 6 dan Bukti P. 7 yang berupa Rekening Koran Bank Kerjasama Bancar-Tuban dan Totalan Tambak yang di klaim oleh Penggugat I dikirim oleh Rachmad Joenady kepada Ko Abin (Mudjitan Tanjung) serta Totalan Tambak yang diklaim oleh Penggugat II dikirim oleh Rachmad Joenady kepada Ajeng (Fujanto Jusup Kusumo) setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut belum dapat menunjukkan perihal kerja sama tambak udang sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatan aquo nya, dimana merupakan hanya tulisan sepihak dari Para Penggugat tanpa disertai paraf ataupun tanda tangan ataupun bukti persetujuan / mengetahui baik dari Tergugat I maupun Tergugat II, dimana menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak menjelaskan adanya suatu laporan atas dasar kerja sama antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Bukti P 8 dan Bukti P 9, berupa Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 07 November 2013 yang ditanda tangani oleh sdr Hary Suryo Cokro dan Mudjitan, Fujanto dan Suwito dan Nota



Kesepakatan yang ditanda tangani oleh sdr Hary Suryo Cokro dan Mudjitan, Fujanto Kusumo Wijono dan Budi Jusup Johan tanggal 13 Januari 2014 di Surabaya, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajarinya, bukti-bukti tersebut hanya mengikat Para Penggugat dengan saksi Hari Suryo Cokro, dan tidak menunjukkan adanya suatu perjanjian atau perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti surat dari Para Penggugat yang lainnya yaitu Bukti P 10 sampai dengan Bukti P 24, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajarinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut juga tidak dapat menunjukkan adanya suatu hubungan kerja sama atau perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I apalagi terhadap Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mendengar dan mempelajari keterangan saksi Hari Suryo Cokro yang dihadirkan oleh Para Penggugat sebagai saksi ke 2 (dua) yang mendalilkan bahwa benar adanya hubungan kerjasama tambak udang, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut tidaklah mendasar karena tidak didukung dengan bukti yang nyata, saksi Hari Suryo Cokro hanya menerangkan hubungan kerja sama antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dikuatkan dalam sebuah akta notaris di tahun 1991 namun saksi Hari Suryo Cokro lupa nomor akta notarisnya dan nama notarisnya, dan dipersidangan Para Penggugat pun tidak ada menunjukkan akta notaris sebagaimana yang dimaksudkan oleh saksi Hari Suryo Cokro tersebut yang menunjukkan adanya perikatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;

Menimbang, adapun saksi Nurul Qomariyah yang dihadirkan oleh Para Penggugat sebagai saksi ke 3 (tiga), mengatakan bahwa Delta Windu milik Para Penggugat pernah mengirimkan bibit udang ke tambak udang di Bancar Tuban, saksi tersebut pun tidak mengetahui dalam hal apa Delta Windu mengirimkan bibit udang tersebut, apakah dalam rangka kerja sama ataukah jual beli.

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi Nurul Qomariyah yang mengatakan Para Pemodal dari Delta Windu mengirimkan uang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai bantuan modal karena saksi melihat pembukuannya kepada tambak udang di Bancar Tuban, Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan saksi Nurul Qomariyah tersebut pun tidak didukung bukti tertulis dari Para Penggugat, dimana menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim bagaimana mungkin ada pengiriman uang Rp 80.000.000,- (delapan

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



puluh juta rupiah) yang dikatakan sebagai modal usaha namun tidak ada bukti tertulisnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Tahjono Tahamal yang dihadirkan oleh Para Penggugat sebagai saksi ke 1 (satu), atas keterangannya yang mengatakan bahwa adanya akta notaris tentang kerjasama Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II serta adanya kiriman uang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saksi tersebut hanya mendengar saja namun tidak pernah melihat langsung peristiwa tersebut, dimana menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut tidaklah mendasar dan tidak kuat dalam pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tidaklah berdasar dan layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah dikesampingkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yang mendalilkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi), oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap Petitum-petitum lain dalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, dan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya ;


Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.661.000,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 oleh kami, WENDRA RAIS, SH., sebagai Hakim Ketua, INDIRA PATMI, SH dan DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 oleh WENDRA RAIS,SH, Hakim Ketua dengan didampingi DONOVAN AKBAR KUSMO BHUWONO,SH.MH. dan DENY IKHWAN, SH.,MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota ,dibantu oleh GUTOMO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat II, Tergugat II serta Turut Tergugat II ;

Hakim - Hakim Anggota,


DONOVAN AKBAR KUSUMO B,SH.MH.


DENY IKHWAN,SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,


WENDRA RAIS, SH

Panitera Pengganti,


GUTOMO

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 1.560.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp 2.661.000,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)